

## Hubungan Community Based Correction dengan Pelaksanaan Pemasyarakatan

Bagaskara Indra Saputra<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  
e-mail: bagas1707.bis@gmail.com

### Abstrak

Pemulihan satuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan merupakan tujuan utama dari pemasyarakatan, dan tujuan tersebut dapat terlaksana melalui proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Lapas merupakan unit strategis dalam rangka mempersiapkan narapidana melaksanakan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep community-based correction. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi bagaimana community based correction berhubungan dengan pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan bahan-bahan yang saya dapat dan pemahaman saya mengenai community based correction yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan narapidana.

**Kata Kunci :** Community Based Correction, Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana

### Abstract

The restoration of the unit of life relationship, life and livelihood is the main goal of correctional facilities, and this goal can be implemented through the development process in the correctional system. Prison is a strategic unit in order to prepare prisoners to carry out a social reintegration process based on the concept of community-based correction. The purpose of this paper is to explain the implementation of tasks and functions as well as the implementation of how community based correction relates to its implementation in the field. Based on the materials I got and my understanding of the community-based correction carried out in prisons, they carry out prisoner coaching.

**Keywords :** *Community Based Correction, Correctional, Prisoner Training.*

### PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Dimana pembinaan tersebut merupakan sebuah proses untuk mengembalikan narapidana tersebut untuk kembali ke masyarakat dan menjalani hidup, kehidupan, dan penghidupannya seperti semula.

Lembaga pemasyarakatan memiliki posisi yang strategis dalam sub sistem peradilan pidana yaitu sebagai pelaksana pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 sub-sistem yaitu Kepolisian saat melaksanakan penyelidikan, Kejaksaan untuk pelimpahan berkas perkara, Pengadilan untuk menentukan pidana yang akan dijalankan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk proses pembinaan dan selanjutnya dikembalikan ke masyarakat.

Di Indonesia sebutan rumah penjara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai suatu arah tujuan, sistem ini dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina

dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan. Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, maka akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial.

Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana. Berhubungan dengan masalah filosofi serta perkembangan dalam sistem pemidanaan, setelah filosofi reintegrasi sosial, jadi saat ini tumbuh lah filosofi yang lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya yaitu *community-based corrections* dan *restorative justice*. Keduanya ini sangat kuat kaitan hubungannya dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pemasyarakatan terutama di Indonesia, yaitu mengupayakan terintegrasikannya kembali narapidana dengan masyarakatnya. *Community-based corrections* adalah jenis program pembinaan bagi narapidana diakhir masa pidananya dimana mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan yang sudah dia atur agar semirip mungkin dengan keadaan di masyarakat atau persis seperti dia sudah kembali ke masyarakat.

Richard W. Snarr mengemukakan bahwa konsep *community-based corrections* memiliki kaitan erat dengan pola *social reintegration*, dimana segala kegiatan *correction* dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menyatukan kembali satuan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana. Patut dicatat bahwa dalam konsep *community-based corrections* tersebut, pembinaan terhadap narapidana bukan hanya dilaksanakan di luar tembok penjara tapi juga mencakup pembinaan yang dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yang berarti dilaksanakan secara internal dan eksternal, asalkan tetap melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan konsep *communitybased corrections* memerlukan peran serta aktif dari masyarakat. Pola reintegrasi sosial yang menjadi ciri khas *community-based corrections* diharapkan mampu merubah perilaku narapidana melalui interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat, hal tersebut berguna bagi pemulihan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat.

Ada hal yang kita harus ketahui bersama bahwa ada beberapa yang berpendapat dengan menyebut *community based correction* sebagai alternatif Pemenjaraan dan alternatif terhadap pemidanaan. Tapi McCarty mengemukakan pendapat *community based correction* merupakan program non institusional yang mencakup upaya untuk mengalihkan dari penahanan sebelum penuntutan, pidana dan program yang membatasi namun tetap mempertahankan peranan masyarakat. Kemudian upaya yang digunakan untuk memperlancar proses menuju bebas. Perjalanan *community based correction* di Indonesia sangatlah penting, melihat kasus-kasus pidana yang terjadi belakangan ini di masyarakat yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum yang berbelit-belit. Harusnya dapat dengan mudah di terapkan di Indonesia dengan kesadaran yang tinggi diantara petugas penegak hukum di Indonesia. Namun akan muncul beberapa masalah yang timbul ditengah-tengah upaya penegakan hukum ini diantaranya wujud dari *community based correction* tersebut. Salah satu kendala yang muncul akibat penerapan *community based correction* di Indonesia tersebut karena belum adanya aturan yang jelas mengenai bentuk *community based correction* yang dapat diterapkan di Indonesia, contohnya wujud pengganti pidana atau wujud pidana kerja sosial yang seperti apa belum di jelaskan secara detail KUHP. Itu hanyalah merupakan salah satu kendala menerapkan *community based correction* di Indonesia. Maka tulisan ini akan membahas bagaimana *community based correction* hubungannya dengan pelaksanaan pemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan cara membandingkan teori dan juga lapangan dengan kata lain pendekatan dikenal juga sebagai pendekatan secara sosiologis yang dilakukan langsung ke lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Lembaga Pemasyarakatan dimana merupakan tempat narapidana dibina untuk mengembalikan satuan hidup,kehidupan, dan penghidupannya merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, dan merupakan sub-sistem bagian dari sistem peradilan pidana.

Sedangkan community based correction merupakan sebuah metode penghukuman yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh akibat pidana penjara dengan menekankan pada basis masyarakat. Kita ketahui bahwa selama ini di dalam sistem pemasyarakatan yang berlaku selama ini secara konseptual sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Didalam sistem pemasyarakatan fungsi pembinaan tidak hanya sekedar hanya untuk membuat jera tapi juga ada upaya untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana yang tertuang dalam UU no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 3 "Sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab".

Hakikatnya, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan ini bertujuan agar narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dan kembali ke tengah masyarakat dan hidup normal, yaitu melaksanakan aturan, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.Seperti kita ketahui bahwa sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan agar narapidana selama dan setelah menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan dapat merubah perilaku dirinya,sehingga membawa dampak positif bagi keluarga, lingkungan dan masyarakat,serta diharapkan pula dapat menjadi manusia yang produktif.

Lantas munculah sebuah persoalan di sekitar masalah narapidana dalam menjalani masa pemidanaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan diantaranya adalah keributan antara sesama narapidana, perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, pelarian narapidana dan pembunuhan diantara sesama narapidana. Hal inilah yang memunculkan kritik terhadap Institusionalisasi penghukuman yang dilakukan di dalam penjara. Hal ini mengakibatkan sejumlah konsekuensi antara lain deprivasi (masalah penderitaan yang dialami narapidana akibat kehidupan penjara), subkultural narapidana, proses prisonisasi (proses pembelajaran narapidana dalam lingkungan penjara) maupun kegagalan proses sistem pemidanaan, khususnya pidana penjara, masih berlangsung..Persoalan-persoalan tersebut di atas ternyata sering mewarnai situasi di berbagai lembaga pemasyarakatan di mana saja, khususnya di Indonesia.

Hal ini memunculkan pemikiran adanya kritik terhadap institusionalisasi terhadap sistem pemberian pidana terhadap para pelaku pelanggaran hukum yang ada di Indonesia yang diterapkan dalam Integrated criminal Justice System (sistem peradilan pidana terpadu) utamanya terhadap proses pembinaan (post adjudcation) untuk mengembalikan pelaku kriminal dalam rangka proses reintegrasi sosial yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan.

Untuk itu ada tuntutan yang berkembang dalam masyarakat munculnya Deinstitutionalisasi terhadap pemberian pidana bagi para narapidana yaitu memberikan hukuman di luar tembok penjara yang dianggap memunculkan masalah baru. Dari keadaan inilah yang mendorong munculnya Community Based Correction yaitu memberikan pidana di tengah masyarakat. Sesuai yang kami dapat tidak hanya munculnya alternative pemidanaan diluar pemenjaraan.

Sesuai dengan konsep awal adanya sistem pemasyarakatan adalah proses reintegrasi sosial. Dalam sistem pemasyarakatan sudah meninggalkan mazhab retributive (pembalasan) dan deterrence (penjeraan). Dalam sistem pemasyarakatan memandang bahwa seseorang melakukan tindak pidana muncul adanya konflik antara pelaku dengan masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya rehabilitatif dan reintegratif. Ketika seseorang melakukan tindak kejahatan maka individu tersebut rusak dalam hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Hidup kaitannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dimana rusaknya hubungan secara vertikal dengan Tuhan, untuk itu dalam pemberian pidana penjara di Lapas ada pembinaan kepribadian khususnya peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Kehidupan yaitu terganggunya hubungan individu dengan masyarakat, sehingga dalam sistem pemasyarakatan melibatkan masyarakat untuk proses rehabilitatif dan reintegratif selama individu menjalani pidana melalui program asimilasi, kunjungan, CMK. Penghidupan yaitu munculnya masalah yang dihadapi individu kaitannya dengan pekerjaan dan ketrampilan yang dimiliki oleh mereka. Untuk itu adanya program pembinaan kemandirian dan ketrampilan merupakan upaya untuk menyiapkan narapidana dan memberikan bekal hidup setelah keluar dari penjara.

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa "sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya sistem pemasyarakatan mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat. Untuk itu kita perlu mengupayakan pembinaan berbasis masyarakat atau "Community Based Correction" dalam upaya mengembalikan individu yang bermasalah tersebut. Community Based corrections merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.

Melalui metode Community-based corrections memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan utama Community-based corrections ini adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penerapan Community-based corrections perlu didasarkan pada standar kriteria sebagai berikut :

1. Lokasi pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung seperti kehidupan wajar bermasyarakat
2. Lingkungan yang memiliki standar pengawasan yang seminimal mungkin bahkan warga binaan harus merasa bahwa dirinya seperti tanpa pengawasan
3. Program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan, konseling dan hubungan yang didasarkan kepada masyarakat
4. Diberikan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, siswa, pekerja dan lain lain.
5. Diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri.

Pada hakikatnya sesuai dengan perkembangan zaman dan berkembangnya ilmu mengenai hak asasi manusia muncul adanya tuntutan untuk menerapkan community based correction itu di Indonesia. Khususnya di Indonesia ini sudah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui diadakannya Lapas Terbuka. Akan tetapi justru yang menjadi inti masalah "PRISON CENTER" masih berkembang di Indonesia. Melihat perkembangan ke depan community based correction mungkin bisa di terapkan dalam upaya pemberian hukuman kepada mereka yang melakukan tindak pidana dengan tidak menitik beratkan pada penjeraan apalagi pembalasan melainkan benar – benar

menitikberatkan pada pembinaan yang mengutamakan masyarakat untuk ikut serta dalam proses tersebut .

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, upaya atau tindakan dari kepala lapas dalam implementasi Undang-Undang tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta telaah peranan masyarakat dari beberapa pihak. undang-undang ini yang merupakan suatu aturan yang mengatur tentang Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan itu sendiri adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu yang sangat penting yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan ataupun penerapan asas pengayoman merupakan suatu wadah untuk membawa mencapai tujuan sistem pembinaan. Dimana didalam pembinaan itu sendiri dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi untuk mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan wargabinaan. Didalam sistem pemsyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik di dalam masyarakat luas. Juga dapat bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri terhadap suatu kemungkinan diulanginya suatu tidak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana yang ada di Indonesia sudah berkembang dengan menggunakan model Community based correction dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan program Community based correction ini tidak sesuai yang diharapkan oleh pemasyarkatan sendiri. Beberapa hambatan tersebut adalah :

1. Peraturan mengenai penerapan program Community based correction belu ada kejelasan secara hukum di Indonesia. Jadi dalam menentukan bentuk pidana yang sesuai dengan Community based correction tidak adanya landasan utama untuk pengambian keputusan yang bersesuaian dengan program tersebut;
2. Proses birokrasi yang masih terlihat berbelit belit dan terkesan tidak transparan sehingga dapat menimbulkan berbagai penyimpangan. Misalnya, saat narapidana mengajukan asimilasi panjangnya proses pengajuan tersebut menyebabkan narapidana menempuh jalan lain yang menyimpang agar peoses tersebut lebih cepat;
3. Kurangnya sumber daya manusia yang ada sebagai peneliti kemasyarakatan yang berfungsi untuk meneliti kelayakan warga binaan apakah sudah pantas untuk mengikuti program Community based correction;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakn program Community based correction. Contohnya, kurangnya lapas terbuka di Indonesia;
5. Perlu adanya klasifikasi mengenai jenis kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan jelas agar adanya keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat terpenuhi dengan baik. Tidak semua tindak kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan diterapkan dalam community based correction, seperti contohnya kasus pidana khusus, terorisme, korupsi, maupun narkoba.
6. Kurangnya pengetahuan warga Indonesia tentang penggunaan pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana dan kurangnya dukungan dari masyarakat akan program yang dibuat pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan kemasyarakatan.
7. Dalam pelaksanaan diversi, penyelesaian tindak pidana anak kurang adanya sosialisasi tentang penyelesaian tindak pidana anak diluar hukum (diversi) sehingga menyebabkan perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap pelaksanaan diversi)



## SIMPULAN

Community based correction adalah suatu jenis program yang dilakukan suatu lembaga dalam bentuk program pembinaan bagi narapidana sewaktu mereka menjalani sisa pidananya, dimana mereka diberikan suatu kesempatan untuk dapat kembali lagi ke tengah tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu, untuk melaksanakan program operasional LAPAS.

Di Indonesia, sejarah pemikiran tentang Pemasyarakatan pada dasarnya mendukung pelaksanaan community based corrections. Namun demikian, di dalam implementasinya masih terbatas pada diversifikasi dan keadilan restoratif untuk anak (sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012), adanya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, pemberian asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat. Berdasarkan putusan hakim, dapat pula dilakukan hukuman percobaan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam pembinaan narapidana yang merupakan proses terakhir dalam sistem peradilan pidana menjadi basis pelaksanaan community based correction. Terkait dengan operasionalisasi program pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan community-based corrections, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Inilah yang menjadikan community based correction hubungan dengan pelaksanaannya dengan pemasyarakatan menjadi kurang maksimal dalam pelaksanaannya walaupun sudah sejalan dengan filosofi pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.323-338>
- Gunakarya, A. W. (1988). Sejarah dan konsepsi pemasyarakatan(1st ed.). CV.armico.
- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH*.
- Larasati, N. U. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 2, 51–64.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Tholib., "Pemberdayaan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia,2010. [http:// www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id)
- UU RI No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Diunduh dari : [http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/167/uu12\\_1995.pdf](http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/167/uu12_1995.pdf) Tanggal 13 Januari 2018